



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 021/I3/KP/2008

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENUGASAN
PIMPINAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Rektor IPB Periode 2002-2007, maka berakhir pula masa jabatan Pimpinan (Kepala, Wakil Kepala, dan Sekretaris) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, dan selanjutnya dipandang perlu untuk mengangkat atau menugaskan Pimpinan Lembaga yang baru;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditugaskan sebagai Pimpinan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, dan pengangkatan atau penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2008 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 180/K13/OT/2003 tentang Penggabungan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 020/I3/OT/2008 tentang Perubahan Sebutan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-21/PB/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Rizal Sjarief SN, DESS, NIP. 130367108, dan Sdr. Prof. Dr. Ir. Aunuddin, MSc, NIP. 130354141 dari jabatan atau tugasnya masing-masing sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan atau menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Suryahadi, DEA, NIP. 130933585, Pembina Tk. I/Lektor Kepala (Gol. IV/b) dari jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut, dan selanjutnya mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor setara dengan jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor (Eselon IIA) pada Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0191/O/1995, dan kepadanya diberikan tunjangan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-21/PB/2007;
- Ketiga : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng, NIP. 130541469, Pembina Utama/Guru Besar (Gol.IV/e) sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor setara dengan jabatan Kepala Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (Eselon IB) pada Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0191/O/1995, dan kepadanya diberikan tunjangan struktural sebesar Rp. 4.375.000,00 (Empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-21/PB/2007;

- Keempat : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, M.Rur.Sc, NIP. 131624188, Pembina Tk. I/Guru Besar (Gol.IV/b) sebagai Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor Bidang Penelitian setara dengan jabatan Kepala Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor (Eselon IB) pada Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0191/O/1995, dan kepadanya diberikan tunjangan struktural sebesar Rp. 4.375.000,00 (Empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-21/PB/2007;
- Kelima : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Prastowo, M.Eng, NIP. 131671605, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 6 Maret 2008
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
02. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
03. Irjen Depdiknas di Jakarta;
04. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta;
05. Kepala BKN di Jakarta;
06. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

07. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
08. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
09. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
11. Dekan Fakultas;
12. Dekan Sekolah Pascasarjana;
13. Kepala LPPM;
14. Direktur dan Kepala Kantor;
15. Kepala Perpustakaan;
16. Ybs. untuk diketahui.